

Status Hukum dan Perlindungan Environmentally Displaced Persons ditinjau dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Yuthi Sinari
090200126

Abstract

Climate change and exacerbating global warming in the recent few decades have triggered an urgent effect that threatens the lives of millions of people. The number of persons seeking refugee protection due to environmental degradation has increased to 25 million people, prominently preceding other groups of people. The preponderance of contemporary human outpouring consists of persons seeking to escape the deteriorating environments of developing countries, but the surge in environmental refugees will soon outpace the ability of the developing world to cope with them. Developed countries will soon feel the effects of this problem. No host country will be able to escape the effects of the growing numbers of environmental refugees for much longer. This heartbreaking phenomenon will remain a unique tragedy in the history of human beings. Forced migration due to environmental degradation has inevitably pervaded every aspect of life. The only solution to overcome hostile environment migration is to intensify international cooperation and corroborate burden-sharing principle. Furthermore, international conventions and declarations have been created to expand the definition of refugees embodied in Article 1 of the 1951 Convention Relating to Refugee Status to include environmentally displaced persons and optimize the international protection for refugees.

Keyword: Refugees, Environmentally Displaced Persons

Pendahuluan

Menurut hukum internasional, setiap negara berkewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas dalam batas yurisdiksi atau kontrol negaranya tidak menyebabkan kerusakan pada area di luar yurisdiksi nasionalnya.¹ Secara umum, negara-negara maju merupakan penyumbang terbesar emisi dan gas rumah kaca yang memperparah kondisi bumi dan memicu perubahan iklim secara drastis.² Negara-negara kepulauan kecil (*small low-lying states*) adalah pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Maldives, Tuvalu dan negara-negara lain yang tergabung dalam ‘*The Alliance of Small Island States* (AOSIS) menghadapi prospek nyata dari banjir, bencana alam hingga hilangnya wilayah (*territory*) secara permanen.³ Skenario terburuk akibat hilangnya wilayah secara permanen adalah migrasi paksa terhadap jutaan penduduk.⁴

Kontroversi akan status dan perlindungan yang diberikan kepada orang-orang yang dipaksa mengungsi karena perubahan iklim atau degradasi lingkungan mencuat pada tahun 1985 ketika El-Hinnawi, seorang *drafter* dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) memberi istilah baru “Pengungsi lingkungan (*environmental refugee*)”. Beliau mendefinisikan *environmental refugee* sebagai:⁵

¹ United Nations Framework Convention on Climate Change (1992), Pembukaan para. 8; The Rio Declaration on Environment and Development, UN Doc. A/CONF.151/5Rev. 1 (1992), Principle 2

² A. Barrie Pittock, *Climate Change: The Science, Impacts and Solutions*, 2nd ed., (Australia: Csiro Publishers, 2009), hal 298

³ Rosemary Rayfuse dan Shirley V.Scott, *International law in the Era of Climate Change* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2012), hal 243

⁴ IPCC, *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment: Final Report of Working Group I* (New York: Cambridge University Press, 1990)

⁵ Essam El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, [Nairobi: UN Environmental Programme, [1985], p. 4

“people who are forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life.”

Istilah ini memicu perdebatan panas di kalangan akademisi. John McAdam menyatakan peristilahan ini sebagai istilah hukum yang keliru dan tidak merefleksikan status orang yang dipaksa pindah. Beliau menambahkan bahwa kasus-kasus umum dari pengungsi lingkungan tidak memenuhi kriteria ketat dari Konvensi 1951.⁶ Para pendukung dari doktrin ini berpandangan bahwa definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 telah didasarkan pada penganiayaan pada masa damai yang inheren dengan fungsi normal dari rezim yang opresif.⁷ Dua lembaga internasional utama yang menangani isu pengungsi, *International Organization for Migration (IOM)* dan *UNHCR* menolak istilah “*environmental refugees*” dan menyepakati istilah “*environmentally displaced persons.*”⁸ *Draft Convention on the International Status of Environmentally-Displaced Persons* memberikan pengertian *environmentally displaced persons* sebagai:

*“Environmentally-displaced-persons are individuals, families and populations confronted with a sudden or gradual environmental disaster that inexorably impacts their living conditions and results in their forced displacement, at the outset or throughout, from their habitual residence and requires their relocation and resettlement.”*⁹

Meskipun tidak secara spesifik menyebut perlindungan terhadap “*environmentally displaced persons*”, trend yang memperluas definisi pengungsi sedang berkembang dalam masyarakat internasional hingga meliputi korban perang.¹⁰ Trend ini terlihat dari berbagai produk hukum internasional yang dibentuk guna melindungi hak-hak dari manusia, secara khusus hak-hak pengungsi, antara lain *1951 Convention Relating to Refugee Status* dan Protokol 1967 serta konvensi dan deklarasi regional seperti *1969 Organization of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa* dan *The Arab Convention on Regulating Status of Refugees in Arab Countries of 1994* serta *1984 Cartagena Declaration.*¹¹

Persoalan-persoalan yang muncul dari atmosfer perdebatan panas negara-negara, organisasi internasional dan para akademisi tentang pengakuan atas status hukum *environmentally displaced persons* sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951 serta perlindungan hukum yang menyertai status tersebut inilah yang menjadi dasar untuk tulisan ini. Oleh karena itu, pokok kajian dalam tulisan ini adalah peranan UNHCR dalam perkembangan dan perlindungan pengungsi menurut hukum internasional yang berlaku, elemen-elemen pengungsi, serta status hukum dan perlindungan *environmentally displaced persons* menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

⁶ J. McAdam dan B.Saul, ‘*An Insecure Climate for Human Security? Climate Induced Displacement and International law*’, A.Edwards and C.Ferstman (eds), *Human Security and Non-Citizens: Law, Policy and International Affairs*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hal 363

⁷ J. Sztucki, “*Who is a refugee? The Convention definition: Universal or Obsolete?*”, F. Nicholson and P.Twoney (eds), *Refugee Rights and Realities: Evolving International Concepts and Regimes* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1999), hal 87

⁸ Frank Biermann *et al*, *Global Climate Governance Beyond 2012: Architecture, Agency and Adaptation* (New York: Cambridge University Press, 2010), hal 256.

⁹ *Draft Convention on the International Status of Environmentally-Displaced Persons* (2008), Pasal 2(2)

¹⁰ David J. Whittaker, *Asylum Seekers and Refugees in the Contemporary World*, (New York: Routledge , 2006), hal 47

¹¹ *Ibid*

Pembahasan

A. UNHCR sebagai Badan PBB yang Diberi Otoritas untuk Menangani dan Melindungi Pengungsi serta Perannya dalam Meningkatkan Perlindungan Pengungsi menurut Hukum Internasional.

Melalui Resolusi 319 (IV), Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan pendirian Komisioner Tinggi untuk Pengungsi (*High Commissioner's Office for Refugees*) pada tanggal 1 Januari tahun 1951.¹² Komisioner non-politik ini bernaung di bawah lingkup otoritas Majelis Umum PBB dan mengemban tugas utama memberikan perlindungan internasional dan mengupayakan penyelesaian secara permanen terhadap masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-pemerintah guna memunculkan repatriasi sukarela dari pengungsi, atau asimilasi mereka ke dalam masyarakat nasional yang baru.¹³

Peranan UNHCR yang pertama dan utama dimulai dengan menginterpretasikan hukum pengungsi internasional yang ada untuk kemanfaatan maksimal dari perlindungan pengungsi dan situasi kasus per kasus, terutama bila ketentuan konvensi tidak sesuai dengan perkembangan masa.¹⁴ Dalam praktiknya, untuk meningkatkan perlindungan pengungsi, UNHCR memperkenalkan “Prinsip Tanggung Jawab Melindungi (*Responsibility to Protect*) yang telah diadopsi pada UN Summit bulan September tahun 2005.¹⁵ Di samping itu, UNHCR juga menunjukkan komitmennya terhadap konsep dan aplikasi HAM dengan mengeluarkan buku panduan dan panduan pelatihan untuk meningkatkan kualitas personel UNHCR, sebagai panduan negara serta operasional UNHCR.¹⁶ Sebagai tambahan, UNHCR juga berpartisipasi dalam aktivitas penetapan standar dan promosi, serta bantuan dan pelatihan teknis.¹⁷

UNHCR juga memperkuat kemitraan dengan negara-negara, *intergovernmental*, dan NGOs, parlemen-parlemen, jurnalis dan militer negara. Kemitraan ini dimulai dengan program konsultatif “Reach Out” tahun 1998 untuk mengajak pihak-pihak bukan negara (*non-state actors*) untuk membahas tantangan-tantangan perlindungan pengungsi. UNHCR mengajak segenap elemen masyarakat internasional untuk memperbaharui rezim perlindungan internasional dan menekankan prioritas perlindungan wanita dan anak-anak.¹⁸

Langkah akhir dalam meningkatkan perlindungan pengungsi adalah dengan melakukan pengawasan. Dalam Pasal 35(2) dan Pasal 36 Konvensi 1951 diatur bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tentang penerapan konvensi.¹⁹ Demi mengoptimalkan fungsinya, UNHCR juga menjalankan fungsi pengawasan (*supervisory*). Hal ini tercermin dalam pasal 8 dari *Annex Statuta UNHCR* yang berbunyi:

“The High Commissioner shall provide for the protection of refugees falling under the competence of his Office by: (a) promoting the conclusion and ratification of

¹² UNGA General Assembly Resolution 428 (V) of December 1950, *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Introductory Note by the Office of the UNHCR*

¹³ Statement of the Representative of Mexico, U.N. GAOR, 4th Session, 257th plen, 3rd cee mtg, at 40 (8 November 1949); Corinne Lewis, *UNHCR and International Refugee Law from Treaties to Innovation*, (New York: Routledge, 2012) Hal 14

¹⁴ Ingo Venzke, *How Interpretation Makes International Law: On Semantic Change and Normative Twist*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2012) hal 114

¹⁵ UNGA Resolution A/Res/60/1, *2005 World Summit Outcome Resolution*, 24 October 2005, para 138-140

¹⁶ Jakob Th Möller et al, *International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob Th Möller*, 2nd ed, (The Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2009), hal 343

¹⁷ Executive Committee Conclusions No 47, *Refugee Children* (1987), para (s)(u); Executive Committee Conclusion No 72, *Personal Security of Refugees* (1993), para (e)(f)

¹⁸ *Yearbook of the United Nations*, 2000 Edition, Vol. 54 (USA: United Nations Publication, 2002), hal 1152

¹⁹ Pasal 35(2) dan Pasal 36 1951 Convention Relating to Refugee Status

*international conventions for the protection of refugees, supervising their application and proposing amendments thereto;..*²⁰

Penerimaan yang meluas akan peran pengawasan UNHCR ini direfleksikan dalam rekomendasi (e) Deklarasi Cartagena 1984 dan pembukaan *1957 Agreement Relating to Refugee Seamen*. Lebih lanjut, Pasal 28 dari *1990 Schengen Implementation Convention* dan Pasal 2 dari *1990 Dublin Convention* menegaskan kembali komitmen negara-negara pihak untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam mengimplementasikan instrumen hukum perlindungan pengungsi, yang mencakup peranan pengawasan UNHCR.²¹

Untuk mengoptimalkan peran ini, UNHCR mendirikan kantor-kantor di mayoritas negara-negara peserta instrumen-instrumen hukum pengungsi internasional.²² Selain itu, negara-negara penerima pengungsi juga dibebani tanggung jawab yang semakin besar karena demi memastikan perlakuan yang pantas dan perlindungan yang diamanatkan oleh Konvensi 1951, UNHCR juga melakukan pengawasan akibat-akibat langsung maupun tidak langsung (meliputi akibat bagi pengungsi, populasi di negara penerima serta kerabat pengungsi yang bertahan di negara asal).²³

B. Elemen-elemen Pengungsi menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Pasal 1 A Ayat (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi memberikan definisi pengungsi sebagai berikut:²⁴

“ any person who....as a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pengungsi, seseorang harus memenuhi beberapa elemen, antara lain: (a) penganiayaan atau penyiksaan (*persecution*), (b) untuk alasan ras, agama, kebangsaan atau keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau opini politik (*for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion*)), (c) berada di luar negaranya (*is outside the country of his nationality*), (d) tidak mampu atau karena ketakutan itu, tidak bersedia untuk dilindungi oleh negara tersebut (*unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country*), (e) *who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it*. Elemen-elemen ini selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Penganiayaan atau Penyiksaan (*Persecution*)

Istilah dan batasan penyiksaan tidak didefinisikan dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun instrument hukum internasional tentang pengungsi lainnya.²⁵

²⁰ Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Introductory Note by the Office of the UNHCR, Annex pasal 8

²¹ Volker Türk, *UNHCR's Supervisory Responsibility*, Working Paper No. 67 (UNHCR), October 2002, hal 140

²² Volker Türk, *UNHCR's Supervisory Responsibility*, Working Paper No. 67 (UNHCR), October 2002, hal 147

²³ Jakob Th Möller et al, *op. cit*, hal 345

²⁴ Pasal 1 A(2) of the 1951 Convention Relating to Refugee Status

²⁵ Sylvie Da Lomba, *The Right to Seek Refugee Status in European Union*, (United Kingdom: Intersentia, 2004), hal 50

UNHCR Handbook menggarisbawahi bahwa tidak ada definisi penganiayaan yang diterima secara umum dalam hukum internasional.²⁶ Plender mencoba menganalisis akibat penganiayaan pengungsi: “*the persecution that the refugee fears consists primarily in a serious disadvantage, including jeopardy to life, physical integrity or freedom.*”²⁷ Lebih lanjut ia menyatakan bahwa “*any serious disadvantage will constitute persecution when it gives rise to intolerable psychological pressure.*”²⁸

Masalah standar pembuktian merupakan esensi penting atau elemen kunci dari proses penentuan status pengungsi.²⁹ Kelalaian terbesar dari Negara-negara dan UNHCR adalah ketiadaan kejelasan tentang standar pembuktian *Handbook UNHCR* menyatakan ketakutan yang mendasar dan dalam harus dibuktikan ke standar yang masuk akal (*reasonable degree*)³⁰ yang segera ditentang oleh bagian yang lain yang menyatakan “*it is...frequently necessary to give the applicant the benefit of doubt.*”³¹

Istilah “*benefit of doubt*” digunakan dalam konteks standar pembuktian yang dikaitkan dengan pengajuan data-data faktual oleh pemohon. Pemohon tidak diwajibkan untuk membuktikan seluruh fakta ke dalam suatu standar sehingga adjudikator yakin sepenuhnya bahwa semua data faktual adalah benar. Elemen ketidakpastian tetap ada dalam pemikiran adjudikator sehingga jika adjudikator berpendapat bahwa penjelasan pemohon koheren, maka permohonan akan dikabulkan.³²

Sementara sumber lain menyatakan pembuktian adanya penganiayaan tidak harus mutlak dan tidak dapat diragukan lagi (*conclusively beyond doubt*). Dengan mempertimbangkan praktik organ judisial negara-negara, UNHCR dalam *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims* tahun 1998 menyatakan bahwa:³³

“*...there is no requirement to prove well-foundedness conclusively beyond doubt, or even that persecution is more probable than not. To establish “well-foundedness”, persecution must be proved to be reasonably possible.*”

Sebaliknya, pada negara-negara yang menganut system hukum *common law*, hukum pembuktian yang berhubungan dengan penganiayaan kriminal mengharuskan pembuktian “*beyond reasonable doubt*”. Pembuktian ini adalah pembuktian yang tidak menyisakan celah hukum untuk adanya kemungkinan lain. Dalam kasus pengungsi, adjudikator tidak perlu sepenuhnya diyakinkan akan setiap fakta yang diajukan oleh pemohon. Adjudikator harus menentukan apakah dengan semua bukti yang diajukan dan pernyataan pemohon, ada kemungkinan bahwa klaim pemohon adalah sah dan berdasar.³⁴

Penganiayaan di masa lampau dapat memunculkan dugaan (*presumption*) untuk pemenuhan elemen “*well-founded fear of persecution*” yang dapat dibantah.³⁵ Secara umum, eksistensi penganiayaan akan ditinjau kasus per kasus dan diputuskan dengan meninjau

²⁶ *UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/IP/4/Eng/Rev.1, reedited, Geneva, January 1992, para 51 [Refugee Handbook]

²⁷ R. Plender, *International Migration Law*, 2nd ed, (Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1988), hal 417

²⁸ *Ibid*

²⁹ Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, Geneva, 16 December 1998, Para 13

³⁰ *Refugee Handbook*, para 42

³¹ *Refugee Handbook*, para 203

³² Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, Geneva, 16 December 1998, Para 12

³³ Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, Geneva, 16 December 1998, Para 17

³⁴ Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, Geneva, 16 December 1998, Para 8

³⁵ *Ibid*

faktor-faktor dan latar belakang dari seseorang, sikap mentalnya (*psychological attitude*), sensitivitasnya terhadap lingkungannya dan situasi umum di negara asalnya yang berkaitan dengan kasus.³⁶

Sebagai tambahan, ada beberapa indikator yang menentukan eksistensi ketakutan yang mendalam pada diri pemohon, antara lain penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang yang diderita pemohon di masa lampau, pengalaman kerabat atau teman dari pemohon ataupun orang-orang lain yang berada dalam kondisi yang sama dengan pemohon, keadaan sosial politik negara asal pemohon, keadaan dan sejarah jaminan hak asasi manusia di negara asal pemohon, peraturan nasional negara, kebijakan dan praktik pihak penganiaya (*persecuting agent*).³⁷

b. untuk alasan ras, agama, kebangsaan atau keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau opini politik (*for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion*).

Ras (*Race*)

European Court of Human Rights (EctHR) dalam *Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina* menyatakan bahwa suatu istilah ras adalah berakar pada ide pengklasifikasian biologis manusia ke dalam sub-sub species berdasarkan fitur morfologi (*morphological features*) seperti warna kulit atau karakter wajah.³⁸ Diskriminasi ras dapat berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kewarganegaraan atau etnis.³⁹ Secara umum, instrumen-instrumen hukum internasional, antara lain UDHR, ICCPR, ACPHR dan ECHR telah melarang diskriminasi atas dasar ras.⁴⁰ Hukum pidana internasional, semenjak *London Charter of the International Military Tribunal (London Charter)*, telah menegaskan bahwa ‘penyiksaan dengan dasar ras’ sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) ketika dilakukan serangan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.⁴¹

Diskriminasi atas dasar ras sering memenuhi unsur penganiayaan dalam Konvensi 1951. Hal ini akan terjadi apabila diskriminasi ras mempengaruhi martabat manusia sedemikian rupa sehingga menjadi tidak sesuai dengan yang ketentuan dasar dan prinsip hak asasi manusia yang mutlak, atau ketika pengabaian hambatan rasial menyebabkan konsekuensi serius.⁴²

Agama (*Religion*)

Hak atas kebebasan berpikir, kesadaran dan agama meliputi kebebasan berpikir akan semua hal, tuntutan pribadi dan komitmen terhadap suatu agama atau kepercayaan, baik yang

³⁶ P.Weis, “*The Concept of Refugee in International Law*,” UN. Doc. HCR/INF/49, 21

³⁷ Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, Geneva, 16 December 1998, Para 19

³⁸ *Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina* (ECHR), judgment of 22 December 2009, para 43

³⁹ UNGA Resolution 2106 (XX) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, UNGARsn 99, 20 December 1965

⁴⁰ UDHR, Pasal 2,7; International Covenant on Civil and Political Rights (1966), Pasal 2,20,26,27; European Convention on Human Rights, Pasal 13, African Charter on Human and Peoples’ Rights (1979), Pasal 18

⁴¹ ILC Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind (1954), Pasal 2 para 11 ; London Charter of the International Military Tribunal (1945), Pasal 6(c); Statute of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (2006), Pasal 5(h); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (2002), Pasal 3; Rome Statute of the International Criminal Court (1998), Pasal 7(h)

⁴² Refugee Handbook, para 69

dijalankan secara individu atau dalam masyarakat dengan sesama.⁴³ UDHR dan instrumen-instrumen perlindungan HAM menyatakan:⁴⁴

“the right to freedom of thought, conscience and religion, which right includes the freedom of a person to change his religion and his freedom to manifest it in public or private, in teaching, practice, worship and observance.”

Hak-hak ini dilindungi dalam secara mutlak dalam semua keadaan dan tidak dapat direbut, bahkan dalam keadaan kegentingan publik (*public emergency*).⁴⁵ Negara, dalam beberapa keadaan khusus, dapat mengintervensi dalam hal agama dan kebebasan beragama individu, secara spesifik yaitu hak untuk menjalankan agama atau kepercayaan.⁴⁶ Namun demikian, pembatasan kebebasan beragama dan pelaksanaan agama atau kepercayaan hanya diperbolehkan bila ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*) dan perlu dalam masyarakat demokratis untuk keamanan publik (*necessary in a democratic society in the interests of public safety*), untuk perlindungan ketertiban umum (*protection of public order*), kesehatan atau moral dan hak-hak atau kebebasan orang lain⁴⁷ Pembatasan tidak boleh dikenakan untuk tujuan diskriminatif atau dilaksanakan dengan cara-cara diskriminatif.⁴⁸

Penganiayaan atau penyiksaan karena alasan agama dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain: larangan keanggotaan dari komunitas beragama, beribadah secara pribadi atau di tempat umum, tindakan diskriminasi yang serius terhadap orang-orang karena mereka menjalankan agama mereka atau karena mereka merupakan anggota komunitas beragama.⁴⁹

Kebangsaan (*Nationality*)

Istilah kebangsaan (*nationality*) tidak hanya berarti kewarganegaraan (*citizenship*), tetapi juga meliputi keanggotaan dari kelompok etnis atau bahasa yang mungkin bersinggungan dengan istilah ras.⁵⁰ Ada kalanya sulit untuk membedakan penganiayaan karena alasan kebangsaan dan penganiayaan karena alasan pendapat politik ketika suatu konflik di antara kelompok-kelompok suatu bangsa tergabung dengan gerakan-gerakan politik, terutama jika gerakan politik diidentifikasi dengan kebangsaan tertentu.⁵¹

Keanggotaan dari kelompok social tertentu atau pendapat politik (*membership of a particular social group or political opinion*)

Dalam hukum internasional, belum ada kriteria keanggotaan pada kelompok sosial tertentu yang jelas. Istilah ini pertama sekali diperkenalkan oleh perwakilan Swedia pada *Ad Hoc Committee*, yang dimaksudkan untuk meliputi orang-orang di Eropa Timur, karena keanggotaannya pada kelas sosial, dianiaya pada masa Perang Dingin.⁵²

Alasan-alasan lain menurut konvensi lain ditelaah oleh *Board of Immigration Appeals* dalam kasus *Acosta* (1985), yang kemudian dipertegas oleh kasus *Canada v. Ward*.⁵³ Kutipan putusan *Acosta* adalah:⁵⁴

⁴³ Anette Faye Jacobsen, *Human Rights Monitoring: A Field Mission Manual*, (The Netherlands: IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2008), hal 283

⁴⁴ Refugee Handbook, para 71

⁴⁵ ICCPR, Article 4(2); ECHR, Art 15(2)

⁴⁶ Anette Faye Jacobsen, *op. cit*, hal 287

⁴⁷ ICCPR, Art 18(3); ECHR, Art 9(2)

⁴⁸ General Comment No. 22: *The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18) : .* 07/30/1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, para 8

⁴⁹ Refugee Handbook, para 72

⁵⁰ Refugee Handbook, para74

⁵¹ Refugee Handbook, para 75

⁵² Mr. Petren, *Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Summary Record of the Thirty-fifth Meeting* (3 December 1951), A/CONF.2/SR.35, para 14; Plender, R., *op. cit*, hal 421

⁵³ *Attorney General for Canada v. Ward* (1993) 2 SCR 689

⁵⁴ *Matter of Acosta*, [1985] 19 I. & N. Dec. 211 (BIA 1985) (United States)

“each...describes persecution aimed at an immutable characteristic; a characteristic that either is beyond the power of the individual to change or is so fundamental to individual identity or conscience that it ought not to be changed...The shared characteristic might be an innate one such as sex, colour, or kinship ties, or in some circumstances it might be a shared experience such as former military leadership or land ownership.”

Secara umum, pendapat politik harus diinterpretasikan secara luas untuk mencakup batasan limitatif secara umum dalam bidang HAM, yaitu setiap pendapat atau setiap hal yang berkaitan dengan negara, pemerintah ataupun kebijakan pemerintah.⁵⁵ Penyusun Konvensi 1951 berpendapat bahwa selain diplomat yang dikeluarkan dari instansi dan orang-orang yang partai politiknya telah dinyatakan tidak sah, orang-orang yang melarikan diri dari revolusi termasuk dalam ruang lingkup ini.⁵⁶

Penganiayaan dikarenakan pendapat politik tidak serta merta muncul karena seseorang memiliki pendapat politik yang berbeda dengan pemerintah.⁵⁷ Ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda (baik yang telah diutarakan ataupun yang telah menjadi perhatian penguasa atau otoritas yang berwenang) dan pendapat tersebut akan dalam waktu yang dekat ataupun di kemudian hari berkonflik dengan pemerintah. Dalam keadaan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki rasa takut dikarenakan pendapat politik.⁵⁸

Sebagai tambahan, untuk seseorang penentang politik dapat dikategorikan sebagai pengungsi harus dipertimbangkan kepribadian dari pemohon, pendapat politiknya, motif di balik tindakannya, sifat dari tindakannya, sifat dari penganiayaan dan motifnya serta sifat hukum dimana suatu penganiayaan didasarkan pada.⁵⁹

c. Berada di luar negaranya (*is outside the country of his nationality*)

Berada di luar negara berarti seseorang harus meninggalkan atau tetap berada di luar negaranya sehingga ia dapat saja menjadi pengungsi *sur place*.⁶⁰ Ketakutan seseorang haruslah memiliki kaitan dengan negara dimana ia menjadi warga negara, yang mana diharapkan dapat memberikan perlindungan baginya.⁶¹ Rasa takut akan penganiayaan tidak harus berasal dari seluruh wilayah negara karena kekacauan parah dari konsisi perang sipil, penganiayaan dari etnis tertentu atau kelompok tertentu dapat saja terjadi di satu wilayah negara. Dalam keadaan demikian, orang tersebut dapat diberikan status pengungsi bila segala kondisi tidak memungkinkannya untuk mendapat perlindungan dari negaranya.⁶²

Jika seseorang memiliki dua kewarganegaraan (*dual nationality*), maka dia haruslah tidak mendapat perlindungan dari kedua negara dimana ia menjadi warga negara.⁶³ Sebagai tambahan, elemen ‘berada di luar negaranya’ menjadi penting karena jika seseorang melarikan diri, tetapi masih dalam batas negaranya, maka ia bukanlah pengungsi melainkan *internally displaced persons* (IDP) yang mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi bukan status hukum dan perlindungan yang diterima pengungsi.⁶⁴

⁵⁵ Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law*, 2nd ed., (Oxford: Clarendon Press, 1996), hal 50

⁵⁶ ECOSOC Social Committee, 172nd Meeting, UN Doc. E/AC 7/SR 172, August 12, 1950, para 18-23; ECOSOC Social Committee, 173rd Meeting UN Doc. E/AC. 7/SR 173, 12 Augustus 1950, para 5

⁵⁷ *Refugee Handbook*, para 80

⁵⁸ *Refugee Handbook*, para 82

⁵⁹ *Refugee Handbook*, para 86

⁶⁰ S. Prakash Sinha, *Asylum and International Law* (The Netherlands: Martinus Nijhoff, 1971), hal 100

⁶¹ *Refugee Handbook*; para 90

⁶² *Refugee Handbook*, para 91

⁶³ S. Prakash Sinha, *loc. cit*

⁶⁴ Anthony Good, *Anthropology and Expertise in the Asylum Courts*, (USA: Routledge-Cavendish, 2007), hal 87

d.. Tidak mampu atau karena ketakutan itu, tidak bersedia untuk dilindungi oleh negara tersebut (*unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country*)

Dalam keadaan negara sebagai pihak yang menganiaya warga negaranya, maka sangat wajar bila orang atau sekelompok orang tidak mampu dan tidak bersedia untuk dilindungi oleh negara.⁶⁵ Elemen ketidakmampuan (*unable*) menggambarkan suatu kondisi di luar kendali atau kehendak dari orang tersebut, misalnya karena keadaan perang, perang sipil, atau kekacauan luar biasa lainnya di negara asalnya. Perlindungan dari negara yang diingkari (seperti penolakan untuk pemberian paspor atau perpanjangan atau penolakan untuk diterima masuk ke wilayah negara) seseorang juga mempertegas ketakutannya akan penganiayaan.⁶⁶

Ketidakmampuan pemohon untuk mendapatkan perlindungan dari negara adalah suatu hal yang tidak berkaitan karena tidak didasari atas ketakutan akan penganiayaan. Menurut *surrogacy principle*, perlindungan internasional atau eksternal baru akan ada apabila sistem perlindungan nasional tidak memadai untuk mencegah resiko penganiayaan. Oleh karena itu, individu-individu diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin untuk mendapatkan perlindungan dari negara sebelum negara dibebani tanggung jawab.⁶⁷

Istilah ketidakinginan (*unwilling*) merujuk kepada pengungsi-pengungsi yang menolak untuk menerima perlindungan dari pemerintah negaranya.⁶⁸ Kedua hal ini, ketidakmampuan dan ketidakinginan berkaitan erat dengan kondisi negara sebagai pihak yang menganiaya, dapat juga karena penganiayaan ditoleransi oleh pemerintah, atau keadaan dimana pemerintah menolak atau tidak mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif.⁶⁹

e. who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it

Komisi Ad Hoc untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan dan hal-hal yang berhubungan (*The Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems*) mendefinisikan negara tempat tinggal permanen terdahulu sebagai negara dimana seseorang tinggal dan mengalami penyiksaan, atau merasa takut bahwa dia akan mengalami penyiksaan jika kembali.⁷⁰ Sementara '*habitual residence*' menggambarkan keadaan faktual dimana seseorang telah memilih suatu negara sebagai pusat kehidupannya minimal untuk suatu jangka waktu tertentu tetapi tidak memerlukan koneksi formal apapun dengan negara tempatnya tinggal.⁷¹ Elemen 'sebagai akibat atau hasil dari kejadian-kejadian ("*as a result of such events...*") tidak terbatas pada kejadian-kejadian sebelum tahun 1951 dan terbatas di Eropa karena telah dikeluarkannya Protokol 1967.⁷² Faktor ketidakmampuan dari seseorang tanpa kewarganegaraan sangat berkaitan erat dengan situasi dimana seorang pengungsi tidak mempunyai hak untuk kembali ke negara. Dengan memperhatikan fakta dan tujuan dari

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Refugee Handbook*, para 98,99

⁶⁷ Anthony Good, *loc. cit*

⁶⁸ UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons, *Report of the Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Persons*, 17 February 1950, E/1618; E/AC.35/5, p.39; *Refugee Handbook*, para 100

⁶⁹ Anthony Good, *op. cit*, hal 88

⁷⁰ UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons, *Report of the Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Persons*, 17 February 1950, E/1618; E/AC.35/5, hal 39

⁷¹ Andreas Zimmermann et al, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: A Commentary*, (The United States: Oxford University Press Inc., 2011), hal 463

⁷² *Ibid*

Konvensi 1951, dapat disimpulkan bahwa jika dikembalikan ke negara asal, pengungsi akan menghadapi penganiayaan.⁷³

C. Pro dan Kontra Status Hukum *Environmentally Displaced Persons* ditinjau dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Status hukum *environmentally displaced persons* telah menjadi isu panas dalam beberapa dekade terakhir. Usaha-usaha telah dilakukan untuk memperjelas perbedaan dan persamaan *environmentally displaced persons* dengan pengungsi untuk menetapkan status dan perlindungan bagi mereka.⁷⁴ Menurut Pasal 31 dan 32 dari *Vienna Convention on the Law of Treaties*, penerjemahan dari sebuah traktat harus berdasarkan objek dan tujuan sejarah perumusannya (*drafting history*).⁷⁵

Travaux preparatoires dari Konvensi 1951 juga telah menggambarkan dengan jelas bahwa “*in interpreting the scope of the articles of the statute, it could never be permissible to give them an interpretation which they were not in themselves capable of sustaining, even if a preamble encourages such interpretation.*”⁷⁶ Sebagian ahli berpendapat bahwa dengan memasukkan *environmentally displaced persons* dalam kategori pengungsi akan membuka pintu ke masalah pengungsi yang membludak, melebihi kapasitas atau kemampuan masyarakat internasional.⁷⁷ Oleh karena itu, perlu diuji setiap elemen pengungsi untuk menentukan apakah *environmentally displaced persons* layak untuk disebut sebagai pengungsi dan oleh karenanya, dilindungi oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

a. Penganiayaan atau Penyiksaan (*Persecution*)

Elemen penganiayaan meliputi pengingkaran hak asasi manusia secara terus menerus dan sistematis yang diakibatkan oleh kelalaian negara untuk melindungi.⁷⁸ Pandangan mendukung *environmentally displaced persons* sebagai pengungsi mendasarkan pemikiran bahwa kerugian atau pelanggaran langsung yang disebabkan oleh lingkungan mengancam kesehatan, jiwa dan kebebasan dari seseorang.⁷⁹

Dalam kasus *Baballah v. Ashcroft, Ninth Circuit* Amerika juga menyatakan bahwa kerugian fisik tidak mutlak ada⁸⁰ dan pencabutan hak ekonomi secara substansial telah memenuhi elemen penganiayaan.⁸¹ Putusan dalam kasus *Baballah v. Ashcroft* juga didukung oleh putusan Pengadilan Tinggi New Zealand yang mengakui pelanggaran hak-hak sosio-ekonomi yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) sebagai pemenuhan elemen penganiayaan.⁸² Dalam situasi dimana makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk bertahan hidup tidak diberikan secara diskriminatif,

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Niels Petter Gleditsch, *Conflict and the Environment* (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1997), hal 273

⁷⁵ Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), Pasal (31) (32).

⁷⁶ UNHCR, “*The International Protection of Refugees: Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*” (2001), hal 19

⁷⁷ Niels Petter Gleditsch, *op.cit.*, hal 274

⁷⁸ Karen Musalo et al., *Refugee Law and Policy: A Comparative and International Approach*, 3rd ed., (United States: Carolina Academic Press, 2007), at 231

⁷⁹ *Refugee Handbook*, para 51

⁸⁰ *Baballah v. Ashcroft*, [2004] 367 F.3d 1067,1074 (United States); *Artiga Turcios v. INS*, [1987] 829 F.2d 720 (United States), at 723-24

⁸¹ *Baballah v. Ashcroft*, [2004] 367 F.3d 1067,1074 (United States)

⁸² *Refugee Appeal No 75221 dan 75225* (23 September 2005), para 79-112; Tamer Afifi dan Jill Jäger, *Environment, Forced Migration and Social Vulnerability* (New York: Springer Heidelberg Dordrecht, 2010), hal 12

seseorang menghadapi ancaman nyata dari kelaparan dan berpotensi memenuhi lingkup penganiayaan.⁸³

Dilema kembali muncul ketika dalam *Handbook* yang dirilis UNHCR disebutkan bahwa orang-orang yang pindah karena bencana alam bukan pengungsi karena mereka tidak menghindari penganiayaan dalam bentuk apapun.⁸⁴ Dalam kasus *A v. Minister for Immigration & Ethnic Affairs*, penganiayaan dibatasi pada lingkup kemanusiaan Konvensi 1951. Putusan ini didukung oleh Mahkamah Agung Kanada dalam kasus *Canada v Ward* dengan putusannya: “*The Refugee Convention does not cover victims of natural disasters... although it might seem deserving international sanctuary.*”⁸⁵

b. Adanya alasan-alasan penganiayaan untuk alasan ras, agama, kebangsaan atau keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau opini politik

Seorang *environmentally displaced person* hanya dapat disebut sebagai pengungsi apabila ia tidak hanya memenuhi elemen penganiayaan, namun juga berdasarkan keyakinan bahwa penganiayaan tersebut muncul karena alasan-alasan yang disebutkan dalam Konvensi 1951.⁸⁶ Adapun Konvensi 1951 membatasi ras agama, kebangsaan atau keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau opini politik sebagai alasan penganiayaan.⁸⁷ Penelitian yang detail dan akurat diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab dan akibat kerusakan lingkungan menjadi penting untuk menentukan apakah ikatan (*nexus*) yang diinginkan terpenuhi.⁸⁸

Standar pemenuhan ikatan ini beragam. Dalam putusan banding di New Zealand, pengadilan memutuskan hanya perlu dibuktikan bahwa alasan-alasan yang disebutkan dalam Konvensi berkontribusi pada resiko penganiayaan.⁸⁹ Sementara itu, pengadilan Inggris belum menentukan standar yang pasti dan hanya melandaskan putusan pada fakta-fakta yang pembuktiannya bervariasi dari “tetapi untuk (*but for*)” hingga “penyebab efektif (*effective cause*)”.⁹⁰

Seseorang memenuhi elemen ini apabila ia ditargetkan secara tersendiri.⁹¹ Bertolakbelakang dengan hal ini, bencana alam mempengaruhi semua orang secara keseluruhan dan bukan merupakan suatu tindakan yang ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang mempengaruhi kelangsungan hidup, kemampuan produksi pertanian dan masalah kesehatan pada semua manusia.⁹² Sementara itu, sarjana lain berpendapat bahwa ketika sekelompok orang menderita akibat yang paling parah dari bencana alam, maka mereka memenuhi kategori kriteria kelompok tertentu.⁹³ Pejabat Berwenang Tingkat Banding untuk Status Pengungsi New Zealand (*New Zealand Refugee Status Appeals Authority/ RSSA*) menekankan bahwa orang-orang Tuvalu, meskipun mereka meminta status pengungsi karena

⁸³ *Refugee Appeal No 74665*, para 89; *Ibid*

⁸⁴ *Refugee Handbook*, para 65

⁸⁵ *Canada (Attorney General) v. Ward* [1993] 2 SCR 689, hal 732.

⁸⁶ Tamer Afifi dan Jill Jäger, *op.cit*, hal 13

⁸⁷ Pasal 1(a)(2) 1951 Convention Relating to Refugee Status

⁸⁸ Pasal 1(a)(2) 1951 Convention Relating to Refugee Status

⁸⁹ *Refugee Appeal No. 72635* (6 September 2002), para 173; Tamer Afifi dan Jill Jäger, *loc.cit*

⁹⁰ *R v SSHD (House of Lords) Sivakumar* [2003] UKHL 14, para 30; *Ibid*

⁹¹ *INS v. Elias-Zacarias*, [1992] 502 U.S. 478 (United States) at 483; *Fisher v. INS*, [1996] 79 F.3d 955 (United States) at 962.

⁹² Jane McAdam, *Climate Change, Forced Migration and International Law* (New York: Oxford University Press Inc., 2012), hal 44

⁹³ Jessica B. Cooper, *Student Article, Environmental Refugees: Meeting the Requirements of the Refugee Definition* (1998), 6 N.Y.U. Envtl. L.J. 480, 480, hal 16

ancaman lingkungan, tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi karena mereka tidak diperlakukan berbeda dengan orang lain.⁹⁴

Kasus *Horvath v. Secretary of the Home State* dan *Canada v. Ward*, dua contoh kasus yang relevan, mengatur bahwa penganiayaan menurut Konvensi 1951 harus ditujukan secara langsung pada seseorang atau sekelompok orang karena keanggotaan pada suatu kelompok sosial.⁹⁵ Dengan kata lain, kriteria ini mengecualikan semua kejadian acak yang mempengaruhi semua orang di luar kelompok.⁹⁶ Argumen ‘kelompok sosial tertentu’ pun sulit dibuktikan karena hukum menghendaki agar kelompok tersebut terkait oleh suatu karakteristik yang fundamental dan tidak terpisahkan selain dari resiko penganiayaan itu sendiri.⁹⁷

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa “penganiaya (*persecutor*)” adalah masyarakat internasional yang gagal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memicu bencana alam di negara-negara tertentu.⁹⁸ *Australian Refugee Review Tribunal* menegaskan bahwa tidak ada bukti nyata untuk mengambil kesimpulan bahwa negara-negara (yang secara historis merupakan penyumbang gas emisi atau gas rumah kaca) memiliki motivasi apapun untuk menganiaya orang-orang dari negara-negara kepulauan kecil seperti Kiribati, untuk alasan ras, agama, kebangsaan atau keanggotaan dari kelompok sosial tertentu atau opini politik.⁹⁹

Dengan semua kesulitan pembuktian di atas, ada beberapa pengecualian terbatas ketika akibat perubahan iklim maupun bencana alam dapat memenuhi unsure penganiayaan dalam Konvensi 1951, antara lain:

- a. Korban bencana alam melarikan diri karena pemerintah telah secara sadar, menarik atau menghalangi bantuan untuk menghukum atau mengucilkan mereka berdasarkan satu dari lima alasan yang disebutkan dalam konvensi.¹⁰⁰
- b. Kebijakan pemerintah menargetkan kelompok-kelompok sosial tertentu yang bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup, dalam keadaan dimana bencana alam dan perubahan iklim telah menghambat penghidupan mereka.
- c. Pemerintah menyebabkan kelaparan dengan menghancurkan pangan, meracuni air atau berkontribusi pada kerusakan lingkungan dengan mencemari tanah dan/atau air.¹⁰¹
- d. Pemerintah menolak bantuan dari negara-negara lain ketika dibutuhkan, terutama setelah bencana alam.¹⁰²
- e. Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah pencegahan bencana alam yang memadai.¹⁰³

⁹⁴ *Ibid*; Refugee Appeal No 72189/2000, RSAA (17 Agustus 2000), para 13; Refugee Appeal No 72179/2000 (31 Agustus 2000)

⁹⁵ *Horvath v. Secretary of State for the Home Department*, [2000] UKHL 37, para 13; *Canada (Attorney General) v. Ward* [1993] 2 SCR 689, hal 677.

⁹⁶ *Matter of Acosta*, [1985] 19 I. & N. Dec. 211 (BIA 1985) (United States), hal 6; *Rajudeen v Canada (Minister of Employment & Immigration)* [1984] 55 NR 129 (FCA) hal 13

⁹⁷ Jane McAdam, *op.cit*, hal 45

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs* (1997) 190 CLR 225,341 (Dawson J)

¹⁰⁰ Jane McAdam, *op.cit*, hal 47

¹⁰¹ *SERAC and CESR v. Nigeria*, Decision Regarding Communication No 155/96; ACHPR/COMM/A044/1. 15th Annual Activity Report of African Commission on Human and Peoples’ Rights (7 Mei 2002) Annex V, para 44

¹⁰² Jane McAdam, *op.cit*, hal 48

¹⁰³ *Budayeva and Others v. Russian Federation*, App No 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 dan 15343/02 (European Court of Human Rights, 20 Maret 2008); Jane McAdam, *op.cit*, hal 48

c. Tidak mampu atau karena ketakutan itu, tidak bersedia untuk dilindungi oleh negara tersebut (*unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country*)

Sebagian ahli berpendapat bahwa *environmentally displaced persons* yang berasal dari negara-negara miskin memenuhi elemen ini. Mereka berpandangan bahwa dalam hal pemerintah ingin namun tidak mampu menyediakan perlindungan karena ketiadaan dana. Selain itu, ada juga *environmentally displaced persons* yang berasal dari negara dimana pemerintahnya mampu namun tidak bersedia memberikan perlindungan kepada warganegaranya.¹⁰⁴

Kontras dengan pandangan sebelumnya, ada pandangan bahwa *environmentally displaced persons* tidak layak diberikan status pengungsi. Berbeda dengan sebagian besar orang yang meninggalkan negara mereka, pengungsi mencari perlindungan ke negara lain karena kebutuhan yang absolut, untuk menghindari ancaman terhadap HAM mereka yang tidak mampu atau tidak dilindungi penguasa negara asal.¹⁰⁵

Bertolak belakang dengan elemen ini, sejumlah negara di Pasifik Selatan telah bergabung dengan negara-negara kepulauan kecil untuk membentuk blok diplomatik yang disebut *Association of Small Island States*. Asosiasi ini bertujuan untuk melobi negara-negara industri seperti Amerika, China dan India untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu usaha-usaha telah dilakukan dengan mengalihkan dana yang biasanya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan kepada program persiapan untuk menghadapi perubahan iklim. Di sebagian negara-negara Oceania, persiapan ini meliputi rencana evakuasi.¹⁰⁶

D. Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan terhadap *Environmentally Displaced Persons* menurut Hukum Internasional

Penyebutan istilah ‘tanggung jawab negara’ dalam hukum internasional cakupannya sangat luas. Pada prinsipnya, dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini, tanggung jawab timbul tidak hanya dikarenakan adanya kerugian material. Lauterpacht berpendapat bahwa masalah tanggung jawab negara timbul dari perbuatan melanggar atau melawan hukum internasional. Malcolm N. Shaw berpendapat bahwa timbulnya tanggung jawab Negara disebabkan oleh dua hal yang mendasar. Pertama, terdapatnya kewajiban internasional yang berlaku diantara para pihak. Kedua, adanya suatu tindakan berdiam diri yang melanggar kewajiban. Menurut Starke, tindakan negara yang melanggar suatu perjanjian dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perjanjian serta tindakan-tindakan negara yang menimbulkan kerugian terhadap negara atau warga negara negara lain.¹⁰⁷

Pengikatan diri pada perjanjian internasional mengandung dua segi. Segi pertama dilihat dari aspek ekstern yang berarti negara menerima isi perjanjian internasional sebagai hukum internasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Segi kedua, dilihat dari aspek intern yaitu perjanjian internasional itu diterima atau menjelma menjadi hukum nasional negara tersebut.¹⁰⁸ Pasal 11 Konvensi tahun 1961 menyebutkan:¹⁰⁹

¹⁰⁴ Sara Ellen Davies dan Luke Glanville, *Protecting the Displaced: Deepening the Responsibility to Protect* (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2010), hal 32

¹⁰⁵ UN GA, *Note on International Protection: Submitted by the High Commissioner*, UN Doc.A/AC.96/830 (1994) para 8

¹⁰⁶ Kevin Hillstrom dan Laurie Collier Hillstrom, *Australia, Oceania, & Antarctica: A Continental Overview of Environmental Issues* (USA: Kevin Hillstorm and Laurie Collier Hillstorm, 2003), hal 163

¹⁰⁷ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 60-61

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 25

¹⁰⁹ Pasal 11 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)

“The consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange on instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”

Dengan menyandang status sebagai pengungsi, maka *environmentally displaced persons* mendapat perlindungan yang diberikan oleh Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Negara-negara peserta Konvensi 1951 memikul tanggung jawab besar berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Menurut Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, prinsip *pacta sunt servanda* berarti *“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.”*¹¹⁰

Perlindungan maksimal pun digalakkan melalui himbauan organisasi-organisasi internasional untuk mencegah munculnya *“Refugee in Orbit.”* Istilah ini pertama sekali dinyatakan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs) pada UN Draft Convention on Territorial Asylum. UNHCR menjelaskan bahwa:

*“This phrase (refugee in orbit) has been used to describe the plight of refugees who, while not being rejected or returned to the country where they fear persecution, are not granted asylum in any country to which they apply and are obliged to move from one country to another.”*¹¹¹

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah *“Apakah negara-negara memikul tanggung jawab untuk melindungi environmental displaced persons?”* Dewasa ini, ada dua pandangan yang bertolak belakang. Di satu sisi, perdebatan ahli menyatakan negara memikul tanggung jawab untuk melindungi berdasarkan Prinsip *“Kewajiban untuk Melindungi” (Responsibility to Protect)* dalam keadaan musibah yang tidak dapat dihindari, termasuk bencana alam.¹¹² Sementara pihak yang menentang memberi argumentasi bahwa prinsip ini terbatas hanya pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, pemberantasan suatu etnis tertentu dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹³ Terlebih lagi, kekuasaan negara untuk memberikan suaka dan perlindungan berasal dari kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*). Berdasarkan hukum internasional yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa dan kewajiban-kewajiban yang muncul dari perjanjian, negara-negara memiliki hak untuk mengontrol masuknya, tempat tinggal dan pengusiran dari orang asing.¹¹⁴

Secara praktik, negara-negara hanya mengakui bentuk perlindungan pelengkap bagi orang-orang yang termasuk kategori-kategori tertentu yang tidak termasuk dalam definisi pengungsi, akan tetapi dengan tegas menolak memberikan perlindungan internasional bagi mereka.¹¹⁵ Bentuk-bentuk perlindungan ini adalah perlindungan yang didasari atas penghormatan pada hak asasi manusia atau prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih umum.¹¹⁶ Rezim perlindungan pelengkap tidak diatur oleh hukum internasional, melainkan diatur oleh hukum nasional masing-masing negara, yang merinci kriteria keabsahan, hak-hak serta keuntungan perlindungan pelengkap lainnya. Hukum nasional yang demikian biasanya

¹¹⁰ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, pasal 26

¹¹¹ Agnès G. Hurwitz, *op.cit*, hal 20; CAHAR, Aide-Memoire, UNHCR GR/TA (76) 2, 23 November 1976, para 2

¹¹² International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect* (2001), Ottawa: International Development Research Centre, hal 33

¹¹³ UN SC Res 1674, UN Doc. S/Res/1674 (2006) para. 4; UN SG, *Implementing the Responsibility to Protect: Report of the Secretary-General*, UN Doc. A/63/677 (2009) para. 11(a)

¹¹⁴ *Case of Ahmed v. Austria* (71/1995/577/663) European Court of Human Rights, 17 Desember 1996, para 38

¹¹⁵ Jane McAdam, *Complementary Protection and Beyond: How States Deal with Human Rights Protection* (United Nations High Comm'r of Refugees, Working Paper No. 118, 2005), hal 1

¹¹⁶ *Ibid*, hal 3

cenderung memberikan perlindungan pada level yang lebih rendah dan tergantung pada kepentingan ekonomi dan politik dari negara penerima.¹¹⁷

Pembentukan hukum internasional yang melalui proses ‘penggodokan’ yang lama tidak sia-sia. Negara-negara tidak terlepas dari kewajiban memberi perlindungan kepada *environmentally displaced persons*, baik sebagai pengungsi atau bukan. Negara-negara diwajibkan menjamin hak asasi manusia yang diatur dalam instrumen-instrumen HAM yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan dan kekayaan, dan untuk memberlakukan dalam wilayahnya perlindungan penuh terhadap hak tersebut, tanpa perbedaan kewarganegaraan, jenis kelamin, bahasa ataupun agama.¹¹⁸ Esensi hak asasi manusia bersifat universal tanpa terikat atribut ruang dan waktu.¹¹⁹

Hukum internasional secara fundamental mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini. Pertama, adanya keyakinan bahwa seorang manusia tanpa memandang asal serta dimanapun keberadaannya memiliki hak atas perlindungan hukum. Kedua, adanya mobilitas perhubungan penduduk yang semakin tinggi di antara warga-warga Negara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan dan kehidupan manusia yang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Ketiga, perlunya memelihara hubungan baik antar negara sangat penting bagi setiap warga negara agar warga negaranya diperlakukan secara wajar.¹²⁰

Dalam hal *environmentally displaced persons* tidak berhak atas status pengungsi dan kehilangan kewarganegaraan (misalnya karena negara asalnya hilang karena bencana alam), maka mereka menjadi orang-orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) yang berhak atas perlindungan internasional.¹²¹

Ketiadaan kewarganegaraan terbagi ke dalam dua golongan yaitu *de jure statelessness* dan *de facto statelessness*. Menurut Konvensi tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (*Convention Relating to the Status of Stateless Persons*), *de jure statelessness* mencakup orang-orang yang tidak dianggap sebagai warga negara dalam pelaksanaan hukumnya.¹²² *De facto statelessness* diidentifikasi dengan kewarganegaraan yang tidak efektif dimana seseorang tidak menikmati perlindungan dan bantuan dari pejabat nasional negaranya.¹²³ Tanpa dokumen sebagai warga negara suatu negara, *stateless persons* menghadapi bahaya nyata dari diskriminasi dan kesulitan-kesulitan yang muncul dari perlindungan hak-hak dasar mereka seperti tempat tinggal yang sah, layanan dasar, hak untuk memilih, hak atas pekerjaan dan kepemilikan harta benda.¹²⁴

Negara-negara peserta Konvensi tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan diwajibkan memberikan hak-hak tertentu antara lain: (a) hak atas status hukum yang diatur dengan hukum negara tempat ia bertempat tinggal; (b) hak atas harta benda bergerak dan tidak bergerak. Orang-orang tanpa kewarganegaraan diberikan hak ini tidak kurang dari hak yang diterima oleh warga negara asing dalam keadaan yang sama secara umum; (c) hak artistik dan harta benda industry. Hak ini meliputi penemuan, desain atau model, nama

¹¹⁷ European Council on Refugees & Exiles, *European Asylum Systems: Legal and Social Conditions for Asylum Seekers and Refugees in Western Europe*, 2003, <http://www.ecre.org/conditions/2003/austria2003.pdf>

¹¹⁸ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th ed.*, (United States: Taylor & Francis, 1997), hal 209

¹¹⁹ Wagiman, *op.cit*, hal 72

¹²⁰ *Ibid*, hal 67

¹²¹ Françoise Bouchet-Saulnier *et al*, *The Practical Guide to Humanitarian Law* (USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007), hal 435

¹²² Pasal 1 Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)

¹²³ Department of Social Affairs United Nations, *A Study on Statelessness*, [United Kingdom: Hemingway Ventures Ltd, 1949], p.8-9

¹²⁴ Elizabeth G. Ferris, *The Politics of Protection: The Limits of Humanitarian Action* (Washington DC: Brookings Institution Press, 2011), hal 53

perdagangan, dan lain-lain; (d) hak berasosiasi; (e) hak atas akses ke pengadilan. Orang-orang tanpa kewarganegaraan harus memiliki akses tanpa biaya ke pengadilan, termasuk bantuan hukum dan penghindaran dari *cautio judicatum solvi*; (f) hak untuk mendapat pekerjaan (diatur dalam pasal 17-19); (g) hak untuk perumahan; (h) hak untuk mendapatkan pendidikan publik; (i) hak atas public relief dan keamanan sosial.¹²⁵

Sebagai tambahan, negara-negara juga diwajibkan memberikan bantuan administrasi seperti memberikan dokumen atau sertifikasi yang diberikan kepada orang asing. *Stateless persons* juga bebas bergerak dan memilih tempat tinggal dan bergerak bebas dalam wilayah suatu negara serta berhak atas berkas identitas (*identity papers*) dalam hal mereka tidak memiliki dokumen bepergian yang berlaku (*valid travel document*).¹²⁶ Selain itu, negara-negara juga harus menghindari perlakuan diskriminatif dalam membuat maupun menjalankan peraturan nasionalnya yang akan mendiskriminasi seseorang karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, maupun pendapat politik, negara asal dan status kelahiran.¹²⁷

Penutup

UNHCR memiliki peranan penting dalam perkembangan dan perlindungan pengungsi menurut hukum internasional yang berlaku, antara lain:

- a. menginterpretasikan hukum pengungsi internasional yang ada untuk kemanfaatan maksimal dari perlindungan pengungsi,
- b. mengeluarkan buku panduan dan panduan pelatihan untuk meningkatkan kualitas personel UNHCR,
- c. memberikan pelatihan teknis dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara, *intergovernmental*, NGOs dan pihak-pihak lain.

Dalam hal ini, peranan UNHCR sebagai badan PBB yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan tugasnya harus diberi keistimewaan sehingga tidak terbentur kepada prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*). UNHCR juga perlu melakukan studi yang menyeluruh mengenai perkembangan dan mekanisme perlindungan pengungsi oleh negara-negara di dunia, baik dari segi produk hukum nasional, putusan juridis serta teknik pelaksanaan permohonan dan pemberian status pengungsi. Selain itu, UNHCR juga harus menjalankan pengawasan yang efektif dengan terus meminta laporan kinerja pejabat berwenang negara-negara yang menangani pengungsi. Pemantauan demikian akan mencegah dan memudahkan UNHCR untuk menindaklanjuti pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan pengungsi dan hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi oleh suatu negara.

Status hukum dan perlindungan *environmentally displaced persons* belum mendapatkan keputusan yang jelas (*clear cut decision*) meskipun masyarakat internasional cenderung bergerak ke arah penolakan. Hal ini terlihat dari perkembangan konvensi-konvensi internasional, regional, deklarasi serta putusan-putusan pengadilan nasional. Dalam keadaan demikian, hingga ada suatu *clear cut decision*, *environmentally displaced persons* tidak dilindungi sebagai pengungsi, namun sebagai warga negara asing yang hak asasi manusianya wajib dilindungi, ataupun sebagai *stateless persons* (dalam hal ia memenuhi kriteria sebagai *de facto stateless person* atau *de jure stateless person*).

Sebagai respon terhadap masalah yang sangat mendesak ini, posisi yang lebih jelas dalam hal penetapan status hukum dan perlindungan bagi *environmentally displaced persons* harus segera ditetapkan dengan meninjau instrumen-instrumen hukum internasional, khususnya di bidang pengungsi. Perlu adanya kesepakatan internasional untuk merumuskan

¹²⁵ Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954), Pasal 12-24

¹²⁶ Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954), Pasal 25,26,27

¹²⁷ UNHRC, *Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality*, UN Doc A/HRC/20/L.9, 28 June 2012, para 4

suatu konvensi internasional baru ataupun merevisi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Bersamaan dengan Resolusi Majelis Umum PBB dan laporan UNHCR dan lembaga-lembaga internasional lainnya, diharapkan kelak segala bentuk *reservation* terhadap Konvensi dan Protokol dapat dicabut. Hal ini sebagai bentuk nyata komitmen negara-negara untuk menjamin HAM pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Affi, Tamer & Jill Jäger, *Environment, Forced Migration and Social Vulnerability*, Springer Heidelberg Dordrecht, New York, 2010.
- Biermann, Frank *et al*, *Global Climate Governance Beyond 2012: Architecture, Agency and Adaptation*, Cambridge University Press, New York, 2010.
- Bouchet-Saulnier, Françoise *et al*, *The Practical Guide to Humanitarian Law*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., USA, 2007.
- Chang-Mut, Fernando & Elain P. Congress, *Social Work with Immigrants and Refugees: Legal Issues, Clinical Skills and Advocacy*, Springer Publishing Company, LLC, New York, 2009.
- Davies, Sara Ellen & Luke Glanville, *Protecting the Displaced: Deepening the Responsibility to Protect*, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, The Netherlands, 2010.
- Department of Social Affairs United Nations, *A Study on Statelessness*, Hemingway Ventures Ltd., United Kingdom, 1949.
- Ferris, Elizabeth G., *The Politics of Protection: The Limits of Humanitarian Action*, Brookings Institution Press, Washington DC, 2011.
- Gill, Goodwin, *The Refugee in International Law*, 2nd ed., Clarendon Press Oxford, 1996.
- Gleditsch, Niels Petter, *Conflict and the Environment*, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1997.
- Good, Anthony, *Anthropology and Expertise in the Asylum Courts*, Routledge-Cavendish, USA, 2007.
- Hillstrom, Kevin dan Laurie Collier Hillstrom, *Australia, Oceania, & Antarctica: A Continental Overview of Environmental Issues*, Kevin Hillstorm and Laurie Collier Hillstorm, USA, 2003.
- Hurwitz, Agnès G., *The Collective Responsibility of States to Protect Refugees*, Oxford University Press, New York, 2009.
- Jacobsen, Anette Faye, *Human Rights Monitoring: A Field Mission Manual*, IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, The Netherlands, 2008.
- Lewis, Corinne, *UNHCR and International Refugee Law from Treaties to Innovation*, Routledge, New York, 2012.
- Lomba, Sylvie Da, *The Right to Seek Refugee Status in European Union*, Intersentia, United Kingdom, 2004.
- Malanczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th ed., Taylor & Francis, United States, 1997.
- McAdam, J. & B.Saul, 'An Insecure Climate for Human Security? Climate Induced Displacement and International law', A. Edwards and C. Ferstman (eds), *Human Security and Non-Citizens: Law, Policy and International Affairs*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- McAdam, Jane, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, Oxford University Press Inc., New York, 2012.
- Möller, Jakob Th *et al*, *International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob Th Möller*, 2nd ed., Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 2009.
- Musalo, Karen *et al.*, *Refugee Law and Policy: A Comparative and International Approach*, 3rd ed., Carolina Academic Press, United States, 2007.
- Pittock, A. Barrie, *Climate Change: The Science, Impacts and Solutions*, 2nd ed., Csiro Publishers, Australia, 2009.
- Plender, R., *International Migration Law*, 2nd ed, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1988.
- Rayfuse, Rosemary & Shirley V. Scott, *International law in the Era of Climate Change*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2012.
- Sinha, S. Prakash, *Asylum and International Law*, Martinus Nijhoff, The Netherlands, 1971.
- Sztucki, J., "Who is a refugee? The Convention definition: Universal or Obsolete?", F. Nicholson and P. Twomey (eds), *Refugee Rights and Realities: Evolving International Concepts and Regimes*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
- Turk, Volker, *The Role of UNHCR in the Development of International Refugee Law*, in Frances Nicholson and Patrick M. Twomey, *Refugee rights and realities: evolving international concepts and regimes*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Venzke, Ingo, *How Interpretation Makes International Law: On Semantic Change and Normative Twist*, Oxford University Press, United Kingdom, 2012.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Whittaker, David J., *Asylum Seekers and Refugees in the Contemporary World*, Routledge, New York, 2006.

Yearbook of the United Nations, 2000 Edition, Vol. 54, United Nations Publication, USA, 2002.

Zimmermann, Andreas et al, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: A Commentary*, Oxford University Press Inc., The United States, 2011.

2. Jurnal

Essam El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, Nairobi, UN Environmental Programme, 1985.

European Council on Refugees & Exiles, *European Asylum Systems: Legal and Social Conditions for Asylum Seekers and Refugees in Western Europe*, 2003, <http://www.ecre.org/conditions/2003/austria2003.pdf>

International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect* (2001), Ottawa: International Development Research Centre

Jessica B. Cooper, *Student Article, Environmental Refugees: Meeting the Requirements of the Refugee Definition* (1998), 6 N.Y.U. Env'tl. L.J. 480, 480

McAdam, Jane, *Complementary Protection and Beyond: How States Deal with Human Rights Protection* (2005) United Nations High Comm'r of Refugees, Working Paper No. 118

P. Weis, "The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and Some Questions relating to the Law of Treaties" (1967) *British Yearbook of International Law*

UNHCR, "The International Protection of Refugees: Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees" (2001)

Volker Türk, *UNHCR's Supervisory Responsibility*, Working Paper No. 67 (UNHCR), October 2002

3. Instrumen Hukum Internasional

1951 Convention Relating to the Status of Refugees

African Charter on Human and Peoples' Rights (1979)

Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)

Draft Convention on the International Status of Environmentally-Displaced Persons (2008)

European Convention on Human Rights

ILC Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind (1954)

International Covenant on Civil and Political Rights (1966)

London Charter of the International Military Tribunal (1945)

Rome Statute of the International Criminal Court (1998)

Statute of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (2006)

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (2002)

The Rio Declaration on Environment and Development (1992)

United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)

Universal Declaration of Human Rights (1948)

Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)

4. Resolusi PBB

ECOSOC Social Committee, 172nd Meeting, UN Doc. E/AC.7/SR.172, August 12, 1950

ECOSOC Social Committee, 173rd Meeting UN Doc. E/AC.7/SR.173, 12 Augustus 1950

Executive Committee Conclusion No 72, *Personal Security of Refugees* (1993)

Executive Committee Conclusions No 47, *Refugee Children* (1987)

General Comment No. 22: *The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18) : .* 07/30/1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4

Mr. Petren, *Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Summary Record of the Thirty-fifth Meeting* (3 December 1951), A/CONF.2/SR.35

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, Geneva, 16 December 1998

Statement of the Representative of Mexico, U.N. GAOR, 4th Session, 257th plen, 3rd cee mtg, 8 November 1949.

UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons, *Report of the Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Persons*, 17 February 1950, E/1618; E/AC.35/5

UN GA, *Note on International Protection: Submitted by the High Commissioner*, UN Doc.A/AC.96/830 (1994)

UN SC Res 1674, UN Doc. S/Res/1674 (2006)

UN SG, *Implementing the Responsibility to Protect: Report of the Secretary-General*, UN Doc. A/63/677 (2009)

UNGA Resolution 2106 (XX) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, UNGARsn 99, 20 December 1965

UNGA Resolution 428 (V) of December 1950, *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Introductory Note by the Office of the UNHCR*

UNGA Resolution 429 (V), *Draft Convention Relating to the Status of Refugee*, 14 December 1950

UNGA Resolution A/Res/60/1, *2005 World Summit Outcome Resolution*, 24 October 2005

UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/IP/4/Eng/Rev.1, reedited, Geneva, January 1992

UNHRC, *Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality*, UN Doc A/HRC/20/L.9, 28 June 2012

5. Putusan Pengadilan Internasional

Budayeva and Others v. Russian Federation, App No 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 dan 15343/02 (European Court of Human Rights, 20 Maret 2008)

Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina (ECHR), judgment of 22 December 2009

6. Putusan Nasional

Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1997) 190 CLR 225,341 (Dawson J)

Artiga Turcios v. INS, [1987] 829 F.2d 720 (United States)

Attorney General for Canada v. Ward (1993) 2 SCR 689

Baballah v. Ashcroft, [2004] 367 F.3d 1067 (United States)

Canada (Attorney General) v. Ward [1993] 2 SCR 689

Case of Ahmed v. Austria (71/1995/577/663) European Court of Human Rights, 17 Desember 1996

Fisher v. INS, [1996] 79 F.3d 955 (United States)

Horvath v. Secretary of State for the Home Department, [2000] UKHL 37

INS v. Elias-Zacarias, [1992] 502 U.S. 478 (United States)

Matter of Acosta, [1985] 19 I. & N. Dec. 211 (BIA 1985) (United States)

R v SSHD (House of Lords) Sivakumar [2003] UKHL 14

Rajudeen v Canada (Minister of Employment & Immigration) [1984] 55 NR 129 (FCA)

Refugee Appeal No 72179/2000 (31 Agustus 2000)

Refugee Appeal No 72189/2000, RSAA (17 Agustus 2000)

Refugee Appeal No 74665

Refugee Appeal No 75221 dan 75225 (23 September 2005)

Refugee Appeal No. 72635 (6 September 2002)

SERAC and CESR v. Nigeria, Decision Regarding Communication No 155/96

Voci v. Gonzales, 409F.3d 607,615 (3rd Circuit 2005)

7. Laporan-laporan badan-badan pemerintah

IPCC, *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment: Final Report of Working Group I*, Cambridge University Press, New York, 1990.

Riwayat Penulis



Penulis dilahirkan di kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 20 November 1991, merupakan putri kedua Sie Kim Heng dan Tjeng Ik Sin. Penulis menimba ilmu di TK-SD-SMP-SMA Methodist 3 sejak tahun 1993-2009. Setelah tamat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan penerima beasiswa prestasi tiga tahun berturut-turut (2010,2011 dan 2012). Selama mengikuti perkuliahan, penulis merupakan anggota aktif dari *Philip C. Jessup International Law Moot Court Club*, turut berkontribusi mempersembahkan *Best Memorials* (2009) dan *Third Best Memorials* (2009 dan 2012) dan mengharumkan nama USU di kancah peradilan semu tingkat nasional. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota *International Law Student Association* dan mengemban jabatan wakil bendahara periode 2010-2011.